



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA L HOKSEUMAWE
NOMOR 1/KU.01.00/AC-22/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L HOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L HOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, dipandang perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dipoin (a) perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686196/2026 tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk Saudari **MILA MAULIANTI, S.E. /NIP 199607242025212028** dalam jabatan sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;

KEDUA : Staf pengelola keuangan berkewajiban antara lain membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dalam hal membukukan/menginput data kedalam aplikasi sistem akuntansi, menerima data BMN dari keuangan, melakukan verifikasi atas registrasi transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dengan KPPN;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686196/2026 tanggal 22 Desember 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Januari 2026

Koordinator Sekretariat,



Santi Setiawati, SE.,MSM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Plt. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
3. Kepala Kantor Pelayananan Pembendaharaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Yang bersangkutan;